



BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH
KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 900.1.12 / 532 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN NOMOR 900.1.3/ 85 TAHUN
2024 TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA KEPALA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024 khususnya pada Honorarium Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024, maka dipandang perlu Merubah atas Keputusan Bupati Bireuen Nomor 900.1.3/85/2024 tentang Pemberian Honorarium kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024, guna dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 20 Tahun 2024;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 39 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
13. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 900.1.3/2 Tahun 2024 tentang Penunjukan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen sebagai Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Merubah Atas Keputusan Bupati Bireuen Nomor 900.1.3/85 Tahun 2024 tentang Pemberian Honorarium kepada Saudara Mawardi, S.STP, M.Si NIP. 19771107 199612 1003, Jabatan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 10.000.000.- (Sepuluh juta rupiah) Selama 6 (enam) bulan.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024, pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen
Pada tanggal 13 November 2024

Pj. BUPATI BIREUEN,

JALALUDDIN